



**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
TANAMAN KECUBUNG DI KOTA MALANG
(Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :
Achmad Mustofa Arifin
22001021091

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS
TANAMAN KECUBUNG DI KOTA MALANG
(Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Malang)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu

Hukum



Disusun Oleh :
Achmad Mustofa
Arifin 22001021091

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2025**

RINGKASAN

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TANAMAN KECUBUNG DI KOTA MALANG (Studi di Badan Narkotika Nasional Kota Malang), Achmad Mustofa Arifin, Rahmatul Hidayati, Faisol.

Beberapa bahan alami mengandung senyawa berbahaya yang dapat membahayakan jika dikonsumsi, sehingga perlu pengawasan ketat demi keselamatan. Sejumlah tanaman mengandung zat aditif yang dilarang dan diatur dalam hukum. Salah satunya adalah tanaman kecubung yang memiliki senyawa aktif seperti hiosin, atropin, dan skopolamin. Meski berpotensi sebagai obat, tanaman ini juga rawan disalahgunakan, sehingga penting untuk dikaji dan diawasi secara hukum dan kesehatan.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian dengan mengangkat rumusan masalah: (1) Berapa jumlah kasus penyalahgunaan Tanaman Kecubung 3 tahun terakhir di Kota Malang? (2) Apa hambatan-hambatan yang terjadi dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan Tanaman Kecubung Kota Malang? (3) Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Malang untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan Tanaman Kecubung?

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber data dan pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara, Peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode Teknik Purposive Sampel dengan Teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian penulis yaitu di wilayah Malang dengan memfokuskan pada Badan Narkotika Nasional Kota Malang Jl. Meyjen Sungkono No.55, Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65135.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan satu kasus penyalahgunaan tanaman kecubung selama periode 2021–2023, yaitu pada tahun 2023. Hambatan utama dalam penanggulangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat serta belum adanya pengaturan spesifik tentang tanaman kecubung dalam Undang-Undang Narkotika. Upaya yang dilakukan meliputi pendekatan pre-emptif (pembinaan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan).

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, Tanaman Kecubung

SUMMARY

ERADICATING THE CRIME OF NARCOTICS ABUSE OF AMETHYST PLANTS IN MALANG CITY (Study at the National Narcotics Agency of Malang City), Achmad Mustofa Arifin, Rahmatul Hidayati, Faisol.

Some natural ingredients contain harmful compounds that can cause harm if consumed, which requires close monitoring for safety. Some plants contain additives that are prohibited and regulated by law. One of them is the amethyst plant, which has active compounds such as hiosine, atropine, and scopolamine. Despite its potential as a medicine, this plant is also prone to abuse, so it is important to be studied and monitored legally and health-wise.

Based on the above problems, the author conducted research by raising the formulation of the problem: (1) How are the number of cases of amethyst plant abuse in the last 3 years in Malang City? (2) What are the obstacles that occur in overcoming amethyst plant abuse in Malang City? (3) How are the efforts of the National Narcotics Agency of Malang to overcome obstacles in eradicating amethyst plant abuse?

The author in this research uses empirical juridical method by using sociological juridical. The type of legal material and data collection is done by observation and interview, legislation, literature study, and documentation. The author uses the Purposive Sample sampling technique method with the legal material analysis technique using quantitative descriptive analysis method. The location of the author's research is in the Malang area by focusing on the National Narcotics Agency of Malang City Jl. Meyjen Sungkono No.55, Buring, Kedungkandang District, Malang City, East Java, 65135.

Based on the results of the research, one case of amethyst abuse was found during the 2021-2023 period, namely in 2023. The main obstacles in countermeasures are low public awareness and the absence of specific arrangements regarding amethyst plants in the Narcotics Law. Efforts made include pre-emptif (coaching), preventive (prevention), and repressive (prosecution) approaches.

Keywords: Abuse, Narcotics Amethyst Plants

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap tindakan dan perilaku warga negara semestinya dilandaskan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua dasar tersebut menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, guna mewujudkan kondisi sosial yang tertib, aman, dan harmonis. Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia menempatkan supremasi hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam interaksi sosial di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia tetap menjadi prioritas. Untuk menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib, dibutuhkan sistem penegakan hukum yang efektif dan konsisten. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pengawasan serta pengaturan terkait peredaran narkoba, baik oleh lembaga sosial, institusi politik, maupun aparat penegak hukum, masih belum optimal. Hal ini menyebabkan akses terhadap narkoba di Indonesia relatif mudah, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap meningkatnya penyalahgunaan zat terlarang tersebut.¹

Penegakan hukum di Indonesia memegang peranan penting dalam upaya melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, khususnya

¹ Vina Melindawati, dkk., 2024, Edukasi tentang Kecubung: Bahaya Tersembunyi di Balik Zat Adiktif yang Merusak Kesehatan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea, Volume 2, Nomor 3, Universitas Lambung Mangkurat, hal 171-178.

di tengah kemajuan teknologi dan dinamika perkembangan zaman. Tantangan ini semakin kompleks dan menuntut respons serius dari aparat penegak hukum, termasuk di wilayah Kota Malang. Dalam konteks ini, penegakan hukum berfungsi sebagai instrumen utama dalam menghadapi dan menanggulangi tindak pidana, baik yang berskala kecil maupun besar.²

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang memiliki peran strategis dalam melaksanakan program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Program ini bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat. Peredaran narkotika merupakan bentuk kejahatan serius yang bersifat lintas waktu, lintas tempat, dan tidak memandang usia, sehingga menimbulkan ancaman nyata bagi ketahanan sosial. Istilah "narkotika" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narkoum*, yang merujuk pada kondisi kehilangan rasa atau kelumpuhan, mencerminkan efek yang ditimbulkan oleh zat tersebut terhadap tubuh manusia.³

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau bahan yang dapat berasal dari tanaman maupun hasil sintesis, yang berpotensi menimbulkan perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mereduksi atau meniadakan persepsi terhadap nyeri, serta dapat menimbulkan efek ketergantungan.

² Monica Djaja Saputera, dkk., 2022, Kecubung Intoxication: A Case Report on A 16-Year-old Male at Kuningan District, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Volume 9, Nomor 4, Universitas Tarumanagara, hal 227

³ Novi E. Baskoro, 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika*, Bandung: Refika Aditama, hal 117

Undang-undang ini juga mengatur pengelompokan dan klasifikasi narkoba berdasarkan sifat dan dampaknya terhadap tubuh manusia.⁴

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), narkoba adalah zat yang jika masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi fungsi fisik dan psikologis seseorang. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah berfokus pada pengendalian peredaran narkoba melalui penyusunan regulasi terkait. Selain itu, masyarakat memegang peran penting dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba dengan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai jenis dan klasifikasi narkoba. Oleh karena itu, pemerintah harus menyediakan edukasi dan bimbingan kepada masyarakat guna mencegah penyalahgunaan tersebut. Dengan demikian, masyarakat akan lebih cerdas dan waspada dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Terlebih lagi, penting untuk diingat bahwa beberapa bahan alami mengandung zat tertentu yang berpotensi menimbulkan efek berbahaya jika dikonsumsi, sehingga langkah pencegahan ini sangat krusial untuk menjaga keselamatan individu.⁵

Sepanjang tahun 2024, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang telah menangani 15 pengguna narkoba yang menjalani rehabilitasi rawat jalan, termasuk beberapa individu yang merupakan anak putus sekolah. Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kota Malang, Indah Megawati, menyampaikan bahwa pada tahun 2023 pihaknya telah menangani 41 mantan pengguna narkoba yang menjalani perawatan rawat jalan. Selain itu, pada tahun

⁴ Juliana lisa dan Nengah Sutrisna, 2013, NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Yogyakarta : Nuha Medika hal 2

⁵ Ahmad Ropei, 2020, Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur, Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda, hal 122-139

2024, BNN Kota Malang juga menangani 50 pengguna narkoba yang sedang menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan.⁶ Selama periode 2021 hingga 2023, tercatat satu kasus penyalahgunaan tanaman kecubung berdasarkan keterangan dari Bapak Susilo Setiawan, S.Psi., M.Psi., yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) di BNN Kota Malang. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Ketertiban Umum dan Lingkungan mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan ketertiban umum serta pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Malang. Walaupun peraturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan tanaman kecubung, regulasi ini dapat dijadikan landasan hukum untuk mengendalikan tanaman yang dianggap mengganggu ketertiban atau berpotensi membahayakan lingkungan.⁷

Dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia saat ini, tidak semua digunakan secara merugikan; justru sebagian besar memiliki potensi sebagai bahan baku obat tradisional. Di Indonesia, masyarakat cenderung melestarikan warisan pengobatan alternatif yang diwariskan secara turun-temurun, seperti penggunaan jamu yang terbuat dari berbagai tanaman dan rempah-rempah yang melimpah. Namun demikian, dalam pemanfaatan tersebut, terdapat beberapa jenis tanaman yang mengandung zat tambahan yang dilarang untuk dikonsumsi, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam ini dilihat dari perspektif kesehatan dan

⁶ <https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/27/062533378/bnn-kota-malang-tangani-15-pengguna-narkoba-sepanjang-2024-ada-yang>. diakses pada 3 Juli 2024

⁷ Hasil wawancara dengan Susilo Setiawan. S.Psi., M.Psi. (Divisi P2M) pada tanggal 6 November 2024

hukum, khususnya dalam konteks regulasi yang mengatur zat tambahan yang dilarang.

Fenomena penyalahgunaan tanaman kecubung memiliki potensi untuk dikaji lebih lanjut, ditindaklanjuti, dan diatasi melalui upaya penanggulangan yang tepat. Tanaman kecubung merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai sebagai bahan obat karena mengandung berbagai senyawa kimia, seperti hiosin, kalsium oksalat, zat lemak, atropin (hyosiamin), dan skopolamin. Bagian-bagian tanaman kecubung—termasuk akar, tangkai, daun, buah, bunga, dan biji—mengandung senyawa alkaloid yang dapat dimanfaatkan sebagai obat bius. Kecubung merupakan tumbuhan perdu yang tersebar luas di Indonesia, terutama di wilayah beriklim kering. Namun, tanaman ini juga dapat dikategorikan sebagai racun apabila digunakan secara tidak tepat dan dapat disalahgunakan karena efek psikoaktif yang dimilikinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis berminat untuk mengangkat dan meneliti kasus tersebut sebagai topik penelitian, terutama mengingat semakin meningkatnya kekhawatiran mengenai penyalahgunaan narkoba di Kota Malang. Oleh karena itu, judul yang diangkat oleh penulis adalah **"Penyalahgunaan Tanaman Kecubung Di Kota Malang Yang Tidak Terdaftar Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi di Badan Narkoba Nasional Kota Malang)"**

B. Rumusan Masalah

1. Berapa jumlah kasus penyalahgunaan Tanaman Kecubung 3 tahun terakhir di Kota Malang yang ditangani BNN?

2. Apa hambatan-hambatan yang dialami BNN dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Tanaman Kecubung di Kota Malang?
3. Bagaimana upaya Badan Narkotika Nasional Malang untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan Tanaman Kecubung di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui jumlah kasus penyalahgunaan Tanaman Kecubung 3 tahun terakhir di Kota Malang yang ditangani BNN.
2. Untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dialami BNN terjadi dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan Tanaman Kecubung di Kota Malang.
3. Untuk menganalisis upaya Badan Narkotika Nasional Malang untuk mengatasi hambatan dalam pemberantasan penyalahgunaan Tanaman Kecubung di Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik dari segi teori maupun aplikasi praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan terkait penegakan hukum dalam menangani penyalahgunaan dan peredaran tanaman kecubung di Kota Malang.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya di masa depan untuk pengembangan studi dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam upaya pemberantasan, pencegahan, serta penegakan hukum terkait penyalahgunaan dan peredaran tanaman kecubung.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber informasi bagi masyarakat terkait penyalahgunaan tanaman kecubung.

3. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan pencapaian gelar sarjana pada bidang ilmu hukum.
- b. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan pemahaman dalam konsentrasi hukum pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan beberapa studi sebelumnya yang juga membahas penyalahgunaan tanaman kecubung. Namun, penulisan ini juga menampilkan perbedaan tertentu jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa karya yang mengangkat topik terkait penyalahgunaan tanaman kecubung antara lain:

1. Skripsi dengan judul "Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Jenis Tanaman Narkotika Oleh Kepolisian Kota Malang (Studi Kasus di Polresta Kota Malang)"

PENULIS	JUDUL
Adimas Dwi Yanto SKRIPSI (Universitas Islam Malang)	Pemberantasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Jenis Tanaman Narkotika Oleh Kepolisian Kota Malang (Studi Kasus di Polresta Kota Malang)

ISU HUKUM	
1. Berapa banyak kasus penyalahgunaan tanaman narkotika di Kota Malang? 2. Bagaimana langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan tanaman narkotika? 3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan tanaman narkotika?	
HASIL PENELITIAN	
1. Menguraikan jumlah kasus penyalahgunaan tanaman narkotika di Kota Malang. 2. Menguraikan langkah-langkah kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan tanaman narkotika. 3. Menguraikan kendala-kendala dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan tanaman narkotika	
PERSAMAAN	Membahas tentang jumlah kasus penyalahgunaan tanaman narkotika
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang pemberantasan penyalahgunaan jenis tanaman narkotika dengan studi kasus di Polresta Kota Malang, sedangkan dalam penelitian ini lebih spesifik dalam jenis tanaman narkotika yaitu tanaman kecubung, Penulis juga menganalisis jumlah peredaran dan kendala yang sering dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang dalam memberantas penyalahgunaan tanaman kecubung.
KONTRIBUSI	Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai referensi hukum bagi peneliti sekarang dan di masa depan

PENULIS	JUDUL
RAYZA RIZQUINA SKRIPSI (Universitas Lambung Mangkurat)	KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENYALAHGUNAAN KONSUMSI TANAMAN KECUBUNG (DATURA METEL L.)
ISU HUKUM	
1. Bagaimana kebijakan non penal terkait penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (Datura metel L.) ? 2. Bagaimana kebijakan penal terkait penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (Datura metel L.) ?	
HASIL PENELITIAN	
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, saat ini kebijakan kriminal yang dapat digunakan adalah kebijakan non penal. Hal ini menjadi langkah tepat dalam mengatasi penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung	

(Datura metel L.). Kebijakan ini berupa sosialisasi dan edukasi mengenai informasi pencegahan seputar narkoba, zat-zat yang belum terdaftar dalam peraturan, kegiatan positif bagi masyarakat, dsb. Kedua, namun dalam penegakan hukumnya hanya dapat dilakukan sanksi tindakan berupa pemulihan kesehatan dan pembinaan mental terhadap pelaku penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (Datura metel L.). Hal ini dikarenakan belum terdaptarnya tanaman kecubung (Datura metel L.) kedalam golongan narkoba Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, sehingga pelaku tidak dapat ditindak lebih lanjut.

PERSAMAAN	Membahas tentang penyalahgunaan Tanaman Kecubung.
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang kebijakan non penal dan penal terkait penyalahgunaan konsumsi tanaman kecubung (Datura metel L.)
KONTRIBUSI	Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai referensi hukum bagi peneliti sekarang dan di masa depan.

PENULIS	JUDUL
Elvina Damayanti SKRIPSI (Universitas Borneo Tarakan)	Pencegahan Penyalahgunaan Tanaman Kecubung (Datura Metel) Sebagai Narkoba Jenis Baru.
ISU HUKUM	
1. Bagaimana pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba jenis baru yang tidak masuk dalam lampiran undang- undang no. 35 tahun 2009? 2. Bagaimana pencegahan hukum terhadap penyalahgunaan tanaman kecubung yang tidak masuk dalam lampiran undang-undang no. 35 tahun 2009?	
HASIL PENELITIAN	
Tanaman kecubung (datura metel) bukan termasuk dalam kategori narkoba yang diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 meskipun memiliki efek halusinasi, pusing yang berkepanjangan, bahkan muntah-muntah. oleh karena itu bahaya dari efek tanaman tersebut memerlukan aturan yang mengatur larangan untuk mengkonsumsi tanaman tersebut atau larangan untuk tanaman tersebut tidak tumbuh bebas agar tidak disalahgunakan. kedua, perlu adanya pencegahan hukum terhadap penyalahgunaan tanaman kecubung mengingat belum ada kejelasan dalam undang-undang.	
PERSAMAAN	Membahas tentang penyalahgunaan Tanaman Kecubung.
PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang pencegahan

	penyalahgunaan tanaman kecubung (datura metel) sebagai narkotika jenis baru yang tidak masuk dalam lampiran undang- undang no. 35 tahun 2009.
KONTRIBUSI	Kontribusi dari penelitian ini adalah sebagai referensi hukum bagi peneliti sekarang dan di masa depan.

F. Metode penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, sebagai langkah untuk mencapai keberhasilan dan kesempurnaan penelitian serta memberikan gambaran yang komprehensif dan mendetail mengenai penyelesaian masalah, penulis menerapkan metode atau pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami secara faktual dan konkret pelaksanaan hukum di tengah masyarakat.⁸ Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya terbatas pada analisis peraturan hukum, literatur, atau jurnal yang relevan dengan topik, tetapi juga mencakup pengamatan dan studi lapangan secara langsung untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum masyarakat, yang juga dikenal dengan istilah socio-legal approach. Pendekatan ini menitikberatkan pada studi aspek sosial dari hukum yang berlaku dalam masyarakat, serta menganalisis perilaku dan fenomena

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok : Prenada Media. Hal 150

sosial yang memengaruhi reaksi dan interaksi dalam penerapan sistem norma hukum di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang kemudian dilengkapi dengan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Hal ini dilakukan karena penelitian bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji penegakan hukum terhadap peredaran dan penyalahgunaan tanaman kecubung di Kota Malang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari pengetahuan, pandangan, pengalaman, serta pendapat subjek penelitian yang menjadi fokus, seperti narasumber, informan, atau responden. Dalam konteks penelitian ini, data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari kondisi lapangan melalui penelitian yang dilaksanakan di lokasi terkait (penelitian lapangan).⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi hukum yang diperoleh dari buku teks, yang memuat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum serta pemikiran klasik yang disampaikan oleh para akademisi dengan perspektif hukum yang relevan bagi perkembangan hukum saat ini maupun di masa depan. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan informasi yang melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-

⁹ Hasan, M. Iqbal. 2002. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 22

undangan serta berbagai bahan literatur seperti buku. Metode ini sering digunakan bersamaan dengan teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara, observasi, dan penelitian lapangan.¹⁰

c. Data Tertier

Data tersier merupakan informasi hukum yang diperoleh dari sumber referensi berupa karya ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang relevan dengan isu yang dikaji dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Kota Malang dengan fokus pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No.55, Buring, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur, 65135. Penulis menilai bahwa di Kota Malang masih terjadi tindak pelanggaran hukum berupa penyalahgunaan tanaman kecubung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data primer penulis melakukan beberapa teknik yaitu :

a. Observasi

Dalam proses pengamatan, peneliti menggunakan berbagai instrumen seperti daftar cek, kuesioner, daftar angket, catatan perilaku, serta dokumen terkait lainnya yang harus diisi secara langsung oleh peneliti. Hal ini bertujuan agar peneliti dapat memahami dan menganalisis fenomena yang terjadi, serta menilai kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti di

¹⁰ ibid., hal 31

lapangan, di mana teknik observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek atau situasi penelitian. Peneliti yang melakukan pengamatan ini dikenal sebagai observer.¹¹

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung. Dalam berbagai kondisi, peneliti dapat mengakses informasi yang hanya bisa didapatkan dengan cara bertanya secara langsung kepada responden, narasumber, atau individu yang memiliki pengetahuan terkait, seperti AKP Zenitha Octavilia, S.Ik., M.I.K. (Divisi Brantas), Susilo Setiawan, S.Psi., M.Psi. (Divisi P2M), serta Muhammad Imam Rofii, AMd.Kep (Divisi Klinik dan Rehabilitasi). Wawancara tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan maupun secara bebas, yang terpenting adalah peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk keperluan penelitian.¹²

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lainnya yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu metode memperoleh informasi dari berbagai sumber seperti buku, arsip, dokumen, catatan statistik, gambar, laporan, serta keterangan lainnya. Tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk memperkuat validitas dan keandalan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Data yang diperoleh melalui dokumentasi selanjutnya dianalisis dan dievaluasi sebagai bagian dari proses penelitian.¹³

¹¹ *ibid.*, hal 384

¹² Muri Yusuf, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta : Prenadamedia group, hal 372

¹³ Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabet, hal 476

6. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan entitas atau objek yang menjadi fokus pengamatan atau penelitian. Dalam konteks penelitian ini, Badan Narkotika Nasional Kota Malang dijadikan sebagai subjek populasi yang akan diteliti.¹⁴

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini difokuskan pada isu penelitian dengan memilih sebagian dari populasi sebagai subjek penelitian. Oleh karena itu, sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi fokus penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan khusus yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁵

Pengambilan sampel secara purposif dilakukan berdasarkan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh peneliti, dengan memperhatikan karakteristik atau atribut populasi yang telah diketahui sebelumnya. Responden yang terpilih sebagai sampel mewakili Badan Narkotika Nasional Kota Malang dalam penelitian ini.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, di mana peneliti menguraikan dan menjelaskan data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber di lapangan. Pendekatan deskriptif kuantitatif bertujuan untuk memberikan

14 *ibid.*, hal 456

15 *ibid.*, hal 81

gambaran yang jelas mengenai hasil pembahasan serta menganalisis solusi terhadap permasalahan yang dikaji. Proses analisis meliputi pengolahan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dilakukan klasifikasi data, diikuti dengan perumusan kesimpulan serta penyajian hasil analisis secara sistematis.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan disusun secara rinci oleh penulis skripsi ini yang terdiri dari empat bab sebagai kerangka utama:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan, bagian yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai definisi-definisi dan teori terkait mengenai Pengertian tanaman kecubung, Pengertian Pemberantasan dan Penyalahgunaan, Tanaman Kecubung dalam Perspektif Undang-undang Narkotika, Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur tindak pidana, Jenis-jenis narkotika , Pengertian Narkotika, Sejarah Narkotika, Pengaturan Narkotika, Jenis-jenis Narkotika, Badan Narkotika Nasional.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian tentang jumlah kasus penyalahgunaan Tanaman Kecubung, hambatan-hambatan dalam memerangi penyalahgunaan Tanaman Kecubung, serta upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam upaya tersebut.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir dalam penelitian ini terdiri dari dua sub-bab utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan pemahaman mendalam terhadap inti permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, serta merangkum pola-pola dan poin-poin penting dari topik yang telah dianalisis. Selanjutnya, bagian saran berisi rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca, serta menawarkan panduan atau masukan yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

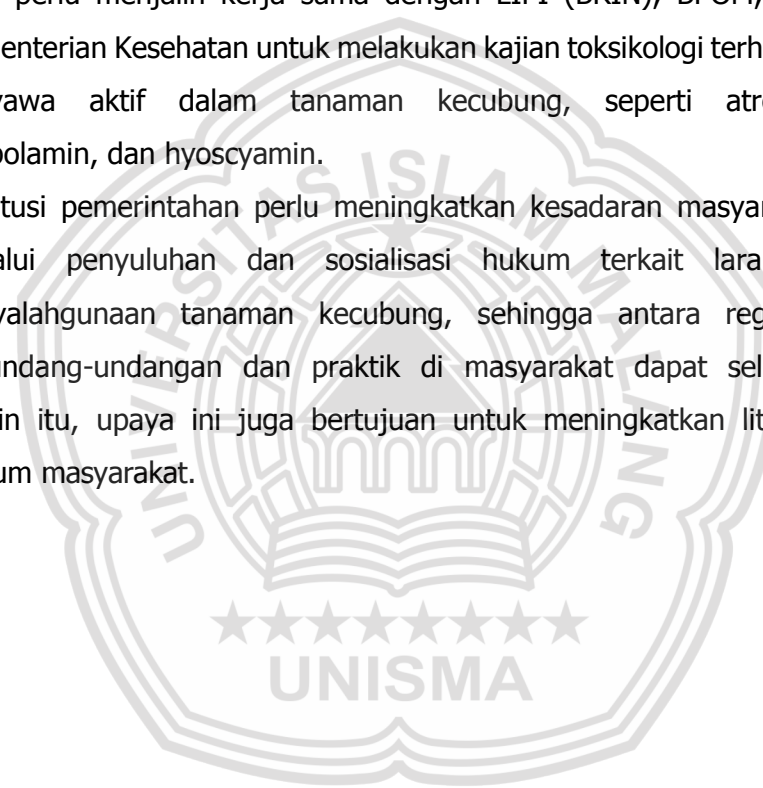
1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan tanaman kecubung pada periode 2021 hingga 2024 hanya tercatat satu kasus, yaitu pada tahun 2023. Kasus tersebut melibatkan seorang remaja yang mencoba menggunakan tanaman tersebut, dipengaruhi oleh rasa ingin tahu serta pengaruh pergaulan dengan teman-temannya yang juga menyalahgunakan kecubung. Karena belum adanya regulasi khusus yang mengatur penyalahgunaan tanaman kecubung, pihak BNN Kota Malang hanya memberikan rehabilitasi kepada yang bersangkutan. Remaja berusia 22 tahun tersebut mengalami halusinasi berat dan gangguan saraf otak, sehingga akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, Kabupaten Malang.
2. Dalam proses pemberantasan, sangat sulit untuk mengatasi penyalahgunaan tanaman kecubung karena belum adanya regulasi hukum yang mengikat terkait penggunaannya. Terdapat beberapa hambatan utama yang perlu diperhatikan dalam upaya pemberantasan, yaitu: (1) Kurangnya kesadaran masyarakat, di mana minimnya pengetahuan menyebabkan banyak individu tidak menyadari bahaya dan dampak negatif dari penyalahgunaan tanaman kecubung. Kurangnya edukasi membuat masalah ini kurang dipandang serius, ditambah adanya stigma sosial yang menganggap penyalahgunaan tanaman ini sebagai masalah pribadi sehingga

masyarakat cenderung tidak peduli; (2) Aspek hukum, di mana sebagian besar regulasi narkoba lebih memfokuskan pada zat sintetis dan kurang mengatur tanaman alami seperti kecubung. Selain itu, penegakan hukum sering mengalami kendala karena aparat kesulitan membuktikan penyalahgunaan tanaman yang bersifat legal dan banyak tumbuh liar. Ketidakjelasan dalam Undang-Undang Narkoba mengenai tanaman kecubung menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum maupun masyarakat dalam menentukan statusnya sebagai narkoba atau bukan.

3. BNN Kota Malang melaksanakan tiga upaya utama guna memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap tanaman kecubung dan jenis narkoba lainnya, yaitu: (1) Upaya pre-emptif berupa pembinaan dengan menanamkan nilai-nilai dan norma yang sejalan dengan fungsi BNN melalui sosialisasi kepada pelajar dan masyarakat luas; (2) Upaya preventif yang dilakukan melalui patroli dan razia di lokasi rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta penyebaran materi edukasi seperti stiker, brosur, pamflet, dan alat peraga yang menginformasikan bahaya narkoba; (3) Upaya represif yang meliputi penindakan, pemberantasan, dan penumpasan dengan melakukan penyidikan dan pengembangan kasus terhadap pelaku kejahatan narkoba, khususnya pengedar, agar peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.

B. SARAN

1. Tanaman kecubung dapat diajukan untuk dimasukkan sebagai tanaman yang berpotensi disalahgunakan sebagai narkotika apabila dikonsumsi dalam jumlah tertentu. Pengaturan tersebut dapat dilakukan dengan mencantulkannya dalam lampiran Undang-Undang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan yang memuat daftar zat aktif terlarang.
2. BNN perlu menjalin kerja sama dengan LIPI (BRIN), BPOM, dan Kementerian Kesehatan untuk melakukan kajian toksikologi terhadap senyawa aktif dalam tanaman kecubung, seperti atropin, skopolamin, dan hyoscyamin.
3. Institusi pemerintahan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi hukum terkait larangan penyalahgunaan tanaman kecubung, sehingga antara regulasi perundang-undangan dan praktik di masyarakat dapat selaras. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Badra Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002.
- Adrisman Tri, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung, 2009.
- Baskoro Novi E., Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Dharma, Tanaman Obat Tradisional Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- E Widodo Supriadi et al., Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia Usulan Masyarakat Sipil, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2017.
- Efendi Jonaedi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Depok : Prenada Media, 2018.
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayati Rahmatul, Remisi Bagi Narapidana Narkotika, Batu : Literasi Nusantara, 2021.
- Kertanegara Satochid, Hukum Pidana : Kumpulan Kuliah Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang P.A.F., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Laoly Yasonna H., Jerat Mematika, Tangerang Selatan: Pustaka Alvabe, 2019.
- Lisa Juliana, Nengah Sutrsna, NARKOBA, Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum, Yogyakarta : Nuha Medika, 2013.
- Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, Cet. 9
- Siddiq Muhammad, Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum, Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Yusuf Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta : prenadamedia group, 2014.
- Partodiharjo Subagyo, Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya (Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rahayu, Weni, Mengenal Jenis dan Bahaya Narkoba. Jakarta: Mediantara, 2009.
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabet Sasangka Hari, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana (jakarta: Mandar Maju, 2003.
- Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Sholichah, I Gusti Ngurah Sudisma, Anak Agung Gde Jaya Wardhita, Efek Trias Anestesi Ekstrak Daun Kecubung (Dhatura metel L.) Pada Tikus Putih (Rattus norvegicus). Indonesia Medicus Veterinus, 2017.
- Utrecht, Hukum Pidana, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.

Yusuf Muri, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta : prenadamedia group, 2014.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020

JURNAL

- Faturachman Sulung, Sejarah dan Perkembangan Masuknya Narkotika Di Indonesia. Historis : Jurnal kajian, penelitian dan sejarah. Vol. 5, No. 1, 2020.
- Ghaffar Fahri A., Strategi Komunikasi Penyuluhan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, SKRIPSI, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Ropei Ahmad, Pandangan Hukum Islam terhadap Penyalahgunaan Napza pada Anak di Bawah Umur, Jurnal Hukum Islam, Volume 3, Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda, 2020.
- Kiaking Chartika Junike, Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lex Crimen Vol. VI/No. 1, 2017.
- Melindawati Vina, dkk., Edukasi tentang Kecubung: Bahaya Tersembunyi di Balik Zat Adiktif yang Merusak Kesehatan, Jurnal Pengabdian Masyarakat Panacea, Volume 2 Nomor 3, Universitas Lambung Mangkurat, 2024.
- Mardiana, Supraptini dan Nunik Siti Atninah, Datura Metel Linnaeus Sebagai Insektisida Dan Larvasida Botani Serta Bahan Baku Obat Tradisional, Media Penelit. dan Pengembang. Kesehatan. Volume XIX, Suplemen II, 2009.
- Romsil dan D.K. Binawati, Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Kecubung Gunung (Brugmansia Soaveolens) Sebagai Bioinsektisida Terhadap Kematian Hama Ulat Grayak (Spodoptera Exigua) Pada Tanaman Sawi Daging (Brassica Rapa Var Chinensis) L., STIGMA, Vol. 08, No. 01, 2015.
- Saputera Monica Djaja, dkk., Kecubung Intoxication: A Case Report on A 16-Year-old Male at Kuningan District, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Volume 9, Nomor 4, Universitas Tarumanagara, 2022.
- Syahputri Mira, PENERAPAN REHABILITASI TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di BNNK Banda Aceh), SKRIPSI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY, 2021.

INTERNET

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, <https://bnn.go.id/profil/> diakses pada 25 Juni 2024
- Candra Asep, Bahaya dan Manfaat Daun Kecubung, <https://lifestyle.kompas.com/>. di akses pada tanggal 29 Januari 2024, 2010.
- Kumparan, <https://kumparan.com/tugumalang/polisi-amankan-14-5-kg-ganja-dari-5-pengedar-narkotika-di-kota-malang-1xeUxJmvAjp/1>, di akses pada 16 Januari 2025

Kompas

Surabaya,

<https://surabaya.kompas.com/read/2024/06/27/062533378/bnn-kota-malang-tangani-15-pengguna-narkotika-sepanjang-2024-ada-yang>. diakses pada 3 Juli 2024

Momentum, <https://memontum.com/kedapatan-bawa-sabu-seberat-10162-gram-pria-asal-tlogomas-kota-malang-dibekuk>, di akses pada 16 Januari 2025

POLRESSBBJ, Tanggapan Polda Kalsel terhadap Kasus Mabuk Kecubung di Kalimantan Selatan,

<https://resbanjarbaru.kalsel.polri.go.id/tanggapan-polda-kalsel-terhadap-kasus-mabuk-kecubung-di-kalimantan-selatan/>, diakses pada 7 Februari 2025, 2014.

Radar Malang, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811080687/jadi-pengedar-narkoba-pemuda-kotalama-terancam-12-tahun-penjara>, di akses pada 16 Januari 2025

